

PENETAPAN PESERTA KELURAHAN PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN LOKUS POTENSI RAWAN
BENCANA ALAM KELURAHAN LEGOK KECAMATAN DANAU SIPIN KOTA JAMBI

2021

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 36/PP.06.1/15/2021
PENETAPAN PESERTA KELURAHAN PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN LOKUS POTENSI RAWAN
BENCANA ALAM KELURAHAN LEGOK KECAMATAN DANAU SIPIN KOTA JAMBI TAHUN 2021

ABSTRAK : Bahwa dalam mewujudkan partisipasi pemilih dan menumbuhkan kesadaran pemilihan umum yang berkesinambungan, komisi pemilihan umum provinsi memberikan pendidikan pemilih, salah satunya yaitu dengan membangun Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan Peserta Kelurahan Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Lokus Potensi Rawan Bencana Alam Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Tahun 2021;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi,

Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Menetapkan Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 30/PP.06.1/15120.21 Tentang Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /Atau wali Kota dan wakil wali Kota Tahun 2021; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 284/PP.02|I57L/2021 tentang Hasil Wawancara.

Dalam Keputusan KPU Nomor 36/PP.06.1/15/2021 diatur tentang : Menetapkan peserta kelurahan peduli pemilihan umum dan pemilihan lokus potensi rawan bencana alam kelurahan legok kecamatan danau sipin kota jambi Tahun 2021.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan 19 November 2021